BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA PASAR DI LINGKUNGAN
DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan perubahan Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pengelolaan pasar sebelumnya berada di bawah pembinaan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara dialihkan menjadi di bawah pembinaan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dimaksud perlu diatur kembali sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengatur dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Utara Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar di Lingkungan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3890);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 atau 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Qanun Kabupaten.....

11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara.

12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA PASAR DI LINGKUNGAN DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Bupati Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar selanjutnya disebut UPTD Pengelola Pasar merupakan unsur pelaksana teknis di Lingkungan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara;
9. Kepala UPTD Pengelola Pasar adalah Kepala UPTD Pengelola Pasar dilingkungan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan pada masing-masing wilayah;
10. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok petugas yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian / profesinya dalam rangka kelancaran tugas dibidang pengelolaan pasar.

BAB II.....

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar di lingkungan Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara yaitu :

1. UPTD Pengelola Pasar Wilayah I Panton Labu.
2. UPTD Pengelola Pasar Wilayah II Alue Ie Puteh.
3. UPTD Pengelola Pasar Wilayah III Lhoksukon.
4. UPTD Pengelola Pasar Wilayah IV Blang Jruen.
5. UPTD Pengelola Pasar Wilayah V Simpang Mulieng.
6. UPTD Pengelola Pasar Wilayah VI Geudong.
7. UPTD Pengelola Pasar Wilayah VII Buloh Blang Ara.
8. UPTD Pengelola Pasar Wilayah VIII Krueng Geukueh.
9. UPTD Pengelola Pasar Wilayah IX Krueng Mane.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) UPTD Pengelola Pasar adalah unsur pelaksana teknis Dinas dibidang Pengelolaan Pasar.

(2) Setiap UPTD Pengelola Pasar dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 4

UPTD Pengelola Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dibidang Pengelolaan Pasar pada masing-masing wilayah kerja.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengelola Pasar mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan tugas UPTD;
b. pengelolaan pasar;
c. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD

Bagian .....

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Pasar terdiri dari :
   a. Kepala UPTD;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelola Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 1

Kepala

Pasal 7

Kepala UPTD Pengelola Pasar adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang Pengelolaan Pasar dalam wilayah kerjanya masing-masing berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala UPTD Pengelola Pasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas memimpin UPTD, melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengelolaan pasar, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas teknis UPTD Pengelola Pasar sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuannya.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan usul Kepala UPTD Pengelola Pasar melalui Kepala Dinas;

(3) Jumlah tenaga.....

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV
WILAYAH KERJA
Pasal 11

Wilayah kerja UPTD Pengelola Pasar :

1. UPTD Pengelola Pasar Wilayah I Panton Labu dengan wilayah kerja meliputi :
   a. Kecamatan Tanah Jambo Aye.
   b. Kecamatan Langkahan.

2. UPTD Pengelola Pasar Wilayah II Alue Ie Puteh dengan wilayah kerja meliputi :
   a. Kecamatan Seunuddon.
   b. Kecamatan Baktiya.
   c. Kecamatan Baktiya Barat.

3. UPTD Pengelola Pasar Wilayah III Lhoksukon dengan wilayah kerja meliputi :
   a. Kecamatan Lhoksukon.
   b. Kecamatan Cot Girek.
   c. Kecamatan Lapang

4. UPTD Pengelola Pasar Wilayah IV Blang Jruen dengan wilayah kerja meliputi :
   a. Kecamatan Matangkuli.
   b. Kecamatan Paya Bakong.
   c. Kecamatan Tanah Luas.
   d. Kecamatan Pirak Timu.

5. UPTD Pengelola Pasar Wilayah V Simpang Mulieng dengan wilayah kerja meliputi :
   a. Kecamatan Tanah Pasir.
   b. Kecamatan Nibong.
   c. Kecamatan Syamtalira Aron.

6. UPTD Pengelola Pasar Wilayah VI Geudong dengan wilayah kerja meliputi :
   a. Kecamatan Syamtalira Bayu.
   b. Kecamatan Samudera.
   c. Kecamatan Meurah Mulia.
   d. Kecamatan Geuredong Pase

7. UPTD Pengelola Pasar Wilayah VII Buloh Blang Ara dengan wilayah kerja meliputi :
   a. Kecamatan Kuta Makmur.
   b. Kecamatan Simpang Keuramat.

8. UPTD.....

8. UPTD Pengelola Pasar Wilayah VIII Krueng Geukueh dengan wilayah kerja meliputi :
   a. Kecamatan Dewantara.
   b. Kecamatan Nisam.
   c. Kecamatan Nisam Antara.
   d. Kecamatan Banda Baro.

9. UPTD Pengelola Pasar Wilayah IX Krueng Mane dengan wilayah kerja meliputi :
   a. Kecamatan Muara Batu.
   b. Kecamatan Sawang.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

(1) Kepala UPTD Pengelola Pasar diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala Dinas;
(2) Unsur-unsur lain dilingkungan UPTD Pengelola Pasar diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas usul Kepala UPTD Pengelola Pasar melalui Kepala Dinas;
(3) Persyaratan teknis dan kualifikasi Kepala UPTD Pengelola Pasar diangkat sesuai pengalaman profesionalisme dibidang pengelolaan pasar dan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD Pengelola Pasar tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Kepala Dinas menunjuk pejabat lain untuk mewakili Kepala UPTD Pengelola Pasar.

Pasal 14

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Eselon Jabatan Kepala UPTD Pengelola Pasar ditetapkan eselon IV.a

BAB VI.....

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Pengelola Pasar serta pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya baik di lingkungan UPTD, maupun dengan instansi lain di luar UPTD;
(2) Kepala UPTD Pengelola Pasar dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan fungsinya Kepala UPTD Pengelolaan Pasar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Kepala UPTD Pengelola Pasar bertanggungjawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan semua unsur di lingkungan UPTD dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
(3) Setiap unsur di ingkungan UPTD Pengelola Pasar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
(4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional UPTD Pengelola Pasar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20.....

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 18 Februari 2009 M
23 Shafar 1430 H

BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 18 Februari 2009 M
23 Shafar 1430 H

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB ACEH UTARA

ABDUL AZIZ

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2009 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA PASAR DILINGKUNGAN
DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara, maka untuk efektif dan efesien serta kelancaran pelaksanaan tugas-tugas teknis Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan khususnya dibidang Pengelola Pasar, dipandang perlu membentuk susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Dinas Pengelola Pasar dilingkungan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Peraturan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9.....

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

LAMPIRAN – PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2009
TANGGAL 18 FEBRUARI 2009 M
23 SHAFAR 1430 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS TEKNIS PENGELOLA PASAR
DILINGKUNGAN DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN ACEH UTARA

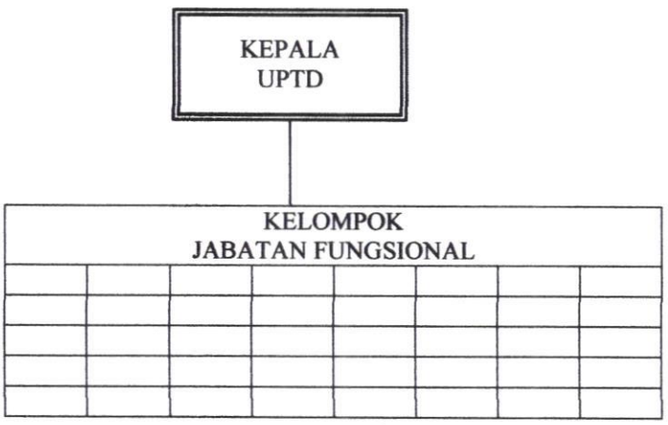

BUPATI ACEH UTARA,

ILYAS A. HAMID